

Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar *Legitieme Portie* Ahli Waris

Astrid Athina Indradewi

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya

E-mail Koresponden: astrid.indradewi@lecturer.uph.edu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keberlakuan dan kekuatan hukum wasiat yang isinya melanggar bagian *legitieme portie* ahli waris. Surat wasiat tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sistem pembatasan terhadap besar kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris melalui *legitieme portie* agar melindungi ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah wasiat yang di dalamnya mengandung ketentuan mengenai pembagian harta peninggalan yang melanggar *legitieme portie* ahli waris maka secara hukum harus dapat dituntut dan ditegakkan berdasarkan ketentuan dari Pasal 913 *juncto* Pasal 914 *juncto* Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila ahli waris tidak menuntut maka wasiat sebagaimana yang dimaksud tetap berjalan apa adanya. Dengan kata lain, wasiat tersebut tetaplah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut.

Kata Kunci: Ahli Waris; *Legitieme Portie*; Wasiat.

Abstract

This study aims to analyze the legal validity and legal force of a testament whose contents violate the 'legitieme portie' of the heirs. The testament may not contain provisions that reduce the absolute share of the heirs. The Civil Law Code stipulates a system of restrictions on the allocation of inheritance to be distributed to heirs through 'legitieme portie' in order to protect heirs from the tendency for heirs to benefit other people. This study uses a normative juridical research method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are testaments that contain provisions regarding the distribution of inheritance which violates the 'legitieme portie' of heirs, thus legally it must be prosecuted and enforced based on the provisions of Article 913 juncto Article 914 juncto Article 920 of the Civil Law Code. However, if the heirs do not sue, the testament as intended will continue as it is. In other words, the testament remains valid even if it contains a violation of the 'legitieme portie' of the heir as long as it has not been canceled by the injured party.

Keywords: Heirs; *Legitieme Portie*; Testament.

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia yang lahir di dunia secara kodrat pada akhir hidupnya akan mengalami peristiwa kematian atau meninggal dunia. Meski demikian, manusia semasa hidupnya diberikan hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya saat ia meninggal dunia.¹ Dalam hal ini, hukum mengatur kedudukan hukum suatu harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia, terutama pengalihan harta itu kepada orang lain.² Perlindungan terhadap perbuatan hukum tersebut dijamin oleh konstitusi dan tertuang pada seperangkat aturan, misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada intinya, setiap orang berhak untuk membuat surat wasiat yang di dalamnya terkandung apa yang dikehendaki atau keinginan terakhirnya.³ Mengingat peristiwa kematian tersebut akan berpengaruh terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan semasa hidupnya.⁴

Suatu wasiat dikatakan sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat.⁵ Tujuan dibuatnya surat wasiat adalah agar ketika seseorang meninggal dunia maka harta warisan tersebut akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan amanat terakhir dari si pewaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* mengenal wasiat sebagai kehendak terakhir dari pewaris sebagaimana tertuang pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "*Surat Wasiat atau Testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.*" Lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditentukan mengenai syarat-syarat apa saja yang harus diberlakukan terhadap wasiat. Pasal 895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya, tidak sakit berat yang mengakibatkan tidak dapat berpikir secara wajar. Berikutnya pada Pasal 897 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur usia minimal pembuat wasiat adalah 18 (delapan belas) tahun atau telah dewasa. Selain itu, suatu wasiat

¹ M Wijaya, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 5 (2014): 106–14.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 248.

³ Anak Agung Devyn Amanda Dhiyo dan I Wayan Wiryawan, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris," *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2021).

⁴ Anastassia Tamara Tandey dkk., "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW)," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 30–45.

⁵ Nadia Boyoh, Engeline R. Palandeng, dan Jemmy Sondakh, "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

yang dibuat akibat paksaan, tipu, atau muslihat mengakibatkan batal sesuai pada Pasal 893 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 931 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa surat wasiat dapat dibuat dalam bentuk tertulis di bawah tangan ataupun dengan akta otentik. Apabila wasiat dibuat secara di bawah tangan, surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris sendiri. Surat wasiat yang demikian harus diserahkan kepada notaris yang kemudian berakibat memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta otentik. Selain opsi tersebut, pewaris juga dapat membuat surat wasiat di hadapan notaris, lalu menunjuk pihak-pihak selaku ahli warisnya dan besaran bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut.⁶ Hal ini sesuai dengan kewajiban yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: pewaris atau pembuat wasiat diharuskan untuk mengikutsertakan notaris.⁷ Dalam pembuatan akta wasiat, pewaris sering kali tidak memberitahukan kepada ahli waris tentang adanya wasiat yang dibuat atau pewaris. Hal ini karena tidak ada kewajiban bagi pewaris untuk memberitahukan wasiat yang akan dibuatnya.⁸ Pada prakteknya, terdapat berbagai macam surat wasiat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 2 (dua) jenis, yaitu: surat wasiat menurut isinya dan surat wasiat menurut bentuknya. Menurut isinya terdapat 2 (dua) macam surat wasiat, yaitu: (1) surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan (2) surat wasiat hibah (*legaat*). Sedangkan menurut bentuknya terdapat 3 (tiga) macam surat wasiat, yaitu: (1) wasiat olografis (wasiat yang ditulis sendiri), (2) wasiat umum (*openbaar testament*), dan (3) wasiat rahasia (wasiat tertutup).⁹

Surat wasiat atau *testament* tidak boleh memuat ketentuan yang mengurangi bagian mutlak para ahli waris sebagaimana Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sistem pembatasan terhadap besar kecilnya harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris melalui *legitieme portie* atau *wettelijk erfdeel* (besaran yang ditentukan oleh undang-undang). Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan bagian mutlak (*legitieme portie*) adalah untuk menghindari dan melindungi ahli waris dari kecenderungan pewaris menguntungkan orang lain.¹⁰

⁶ Rizka Octa Pratiwi, "Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik," *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (2020): 333–40, <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4267>.

⁷ Putih Nurfitriani Triwahyuni, "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022).

⁸ Maziyyatul Muslimah dan Dwi Ratna Kartikawati, "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17–31.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Vorkink Van Hoeve's Granvenhage, 1962).

¹⁰ Muliana Muliana dan Akhmad Khisni, "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)," *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 742.

Hukum Perdata mengatur bahwa ketentuan terkait pembagian bagian mutlak (*legitieme portie*) mengandung unsur paksaan. Hal ini berhubungan dengan pembagian bagian mutlak (*legitieme portie*) kepada ahli waris atas harta peninggalan dari pewaris guna memenuhi bagian mutlak (*legitieme portie*) dari ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*). Meski pewaris dapat melakukan apa saja terhadap hartanya namun apabila pelaksanaan dari isi wasiat tersebut melampaui batas atau tidak sesuai dengan perhitungan bagian mutlak (*legitieme portie*) maka akan terdapat resiko hukum yang mungkin terjadi terhadap harta peninggalannya setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Sabungan Sibarani¹¹ pada tahun 2017. Permasalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya *legitime portie* (bagian mutlak) yang dilanggar dan (2) Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar. sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Barat yang berlaku. Kesimpulan yang ditarik oleh penulis adalah wasiat yang dibuat berdasarkan Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar. tidak sesuai dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hanya terdapat 1 (satu) orang anak saja yang mendapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak mendapat perlindungan hukum. Artikel jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu: membahas tentang wasiat yang isinya melanggar bagian *legitieme portie* secara umum. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis belum mengaitkan dengan syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu wasiat lalu akibat hukum terhadap ahli warisnya terkait sah atau tidaknya penerapan isi dari wasiat tersebut. Konklusi dari penelitian serupa ini diharapkan dapat mendukung data penelitian ini.

Berikutnya penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rebecca Sarah Sitepu¹² pada tahun 2020. Rumusan permasalahannya adalah untuk menganalisis mengenai akibat hukum dari akta wasiat (*testament*) yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445/K/Pdt/2018. Kesimpulan dari penelitian terkait adalah akibat hukum dari suatu akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar* dapat menyebabkan isi yang sedemikian tidak dapat dilaksanakan. Bagian mutlak (*legitieme portie*) harus dipenuhi dan tidak dapat dilanggar. Namun, jika terdapat bagian mutlak (*legitieme portie*) yang

¹¹ Sabungan Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR)," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2017): 123–30.

¹² Rebecca Sarah Sitepu, "Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)," *Indonesian Notary* 2, no. 2 (2020): 32.

terlanggar, maka harus ada tindakan aktif dari ahli waris *legitimarum* yang merasa haknya dilanggar melakukan penuntutan untuk pemenuhan bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka. Sehingga, yang dapat dibatalkan hanya sepanjang mengenai isi akta wasiat yang melanggar bagian mutlak saja dan tidak keseluruhan dari akta wasiat. Artikel jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu: membahas tentang wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*), lalu tindakan apa yang dapat dilakukan oleh ahli waris yang merasa bagian mutlak (*legitieme portie*) belum terpenuhi dalam suatu akta wasiat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis belum mengaitkan dengan syarat-syarat formil dan materil yang harus dipenuhi dalam pembuatan suatu wasiat. Kesimpulan dari penelitian serupa ini diharapkan dapat mendukung data penelitian ini.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika isi surat wasiat tersebut melanggar bagian atau hak mutlak ahli waris yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari *website* resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹³ setidaknya terdapat 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) putusan dari berbagai tingkat mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*). Sengketa semacam ini kerap terjadi dan menyebabkan penuntutan yang dilakukan oleh para ahli waris yang merasa hak-haknya belum terpenuhi. Maka berdasarkan uraian latar belakang, artikel ini akan membahas rumusan masalah: apakah wasiat yang isinya melanggar *legitieme portie* berlaku dan mempunyai kekuatan hukum?

B. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu rangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum maupun fenomena yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang diperoleh dari berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutes approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditelaah.¹⁶

¹³ Mahkamah Agung RI, "Ditemukan 1140 data," 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=portie>.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

¹⁵ Marzuki, 137.

¹⁶ Marzuki, 137.

Dalam menganalisis isu hukum akan menggunakan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan-bahan hukum tersebut nantinya dirangkai dan dijadikan penunjang dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang dipecahkan. Adapun sumber bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan sumber-sumber hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum lainnya yang relevan.

C. HASIL DAN ANALISIS

1. Ketentuan Terkait Bagian Mutlak (*legitieme portie*) ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem hukum waris di Indonesia erat kaitannya dengan hukum keluarga. Untuk dapat mempelajari sistem hukum warisnya, harus juga mendalami tentang sistem kekeluargaan, sistem kewarisan, wujud dari obyek warisan, dan bagaimana cara mendapatkan harta peninggalan tersebut. Selain daripada itu, sistem hukum waris yang didasarkan pada hukum waris perdata tidak membeda-bedakan ahli waris berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini, ahli waris mewaris secara sendiri-sendiri atau individu. Sistem hukum waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur unsur-unsur dalam kewarisan, antara lain: (1) Seseorang yang meninggalkan warisan (*erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia; (2) Seseorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu; dan (3) Harta warisan (*nalaten schap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih pada ahli waris.¹⁷ Hukum waris diciptakan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi waris atau ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik.¹⁸

Pewarisan baru akan terjadi bilamana terjadi suatu peristiwa hukum kematian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada pewaris dimana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak setelah yang bersangkutan meninggal dunia, adapun hal ini disebut dengan wasiat. Jadi semasa hidupnya pemberi wasiat membuat suatu wasiat, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, pewaris diberikan hak untuk dapat merubah atau mencabut surat wasiat tanpa memerlukan adanya persetujuan siapapun. Selanjutnya Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pembatasan mengenai wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat

¹⁷ Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 4.

¹⁸ Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, 8.

bagian mutlak (*legitieme portie*) yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut pendapat Subekti, bagian mutlak (*legitieme portie*) adalah "bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan."¹⁹ *Legitieme portie* pada intinya merupakan bagian mutlak. Lalu yang dimaksud dengan bagian mutlak adalah jika ketika pihak yang berhak tidak mendapatkan bagiannya sesuai dengan bagian minimum yang seharusnya ia terima maka yang bersangkutan dapat mengajukan suatu tuntutan terhadap bagiannya melalui jalur gugatan ke pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur menurut Pasal 913 *juncto* Pasal 914 *juncto* Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 2 (dua) aturan ketentuan tentang bagian mutlak (*legitieme portie*), yaitu: (1) legitimaris dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dan (2) si pewaris tidak boleh membuat penetapan mengenai bagian mutlak tersebut. Apabila isi wasiat melanggar aturan ketentuan tentang bagian mutlak (*legitieme portie*) maka terdapat beberapa akibat hukumnya, yaitu: (1) penetapan itu batal, (2) penetapan itu dapat dibatalkan secara sederhana dan (3) penetapan itu sah tetapi pihak legitimaris mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.²⁰

Anak-anak sah dari pewaris atau ahli waris dalam hal ini memiliki bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dijamin dan dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-Undang. Atas alasan bahwa hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dair perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat.²¹ Adapun yang dimaksud dengan legitimaris menurut Pitlo adalah "ahli waris ab intestato yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini".²² Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris (garis lurus ke bawah). Selanjutnya ketentuan pada Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan tentang berapa besar bagian perwarisan yang sedianya harus diperoleh oleh ahli waris. Semisal apabila pewaris hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja maka bagian mutlaknya sebesar 1/2 (satu per dua) dari harta peninggalan. Apabila pewaris meninggalkan 2 (dua) orang anak maka bagian mutlak masing-masing sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari apa yang sedianya harus diwarisi dalam perwarisan. Jika pewaris meninggalkan 3 (tiga) orang anak maka bagian mutlaknya sebesar 3/4 (tiga per empat) bagian harta peninggalannya.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), 107.

²⁰ Miranda Wurabulaeng Temponbuka, Karel Yossi Umbuh, Dientje Rumimpunu, "Pelaksanaan Hibah yang Melanggar Hak Legitieme Portie Anak Kandung menurut KUHPerdata", *Jurnal Lex Privatum* 10, No. 1 (2022): 199-208.

²¹ Sibarani, "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR)."

²² Komar Andhasasmitha, *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987), 143.

Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) dihitung dengan cara-cara yang telah diatur dalam Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut: (1) Menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya, termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para ahli waris mutlak atau legitimaris; (2) Jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada; (3) Kemudian, dikurangi utang-utang pewaris; (4) Dari hasil penjumlahan dan pengurangan di atas, kemudian dihitung besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris mutlak atau legitimaris yang menuntut bagiannya.²³ Besarnya bagian mutlak atau legitime portie yang didapat tersebut adalah jumlah yang benar-benar diterima ahli waris mutlak atau legitimaris yang bersangkutan.²⁴

Sejalan dengan itu, terdapat putusan perkara perdata yang menyatakan adanya bagian mutlak (*legitime portie*) yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: Perkara Nomor 841/K/Pdt/2003 tertanggal 24 Februari 2005 dan Perkara Nomor 699/K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008.

2. Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar *Legitime Portie* Ahli Waris

Wasiat yang ditulis oleh pewaris semasa hidupnya berisi mengenai kehendak terakhir atas harta maupun hal-hal lainnya yang dikehendaknya. Ditinjau dari aspek moral, kehendak pewaris harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak yang tertulis dalam surat wasiatnya. Namun apabila ditinjau dari aspek hukum, tidak dapat diberlakukan demikian karena pada penerapannya harus memperhatikan hak-hak orang lain juga. Pihak yang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*) bisa mengajukan gugatan untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan bagian minimalnya.

Wasiat yang di dalamnya mengandung ketentuan mengenai pembagian harta peninggalan yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris maka secara hukum harus dapat dituntut dan ditegakkan berdasarkan ketentuan dari Pasal 913 *juncto* Pasal 914 *juncto* Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun memang ketentuan tersebut didasarkan lagi pada kehendak dan kemauan dari pihak yang merasa bagian mutlaknya dilanggar untuk mau menuntut atau tidak sebagaimana mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: Perkara Nomor 841/K/Pdt/2003 tertanggal 24 Februari 2005 dan Perkara Nomor 699/K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008. Pada Perkara Nomor 841/K/Pdt/2003 tertanggal 24 Februari 2005, berdasarkan fakta hukumnya saat itu almarhum Asan pada semasa hidupnya melaksanakan perbuatan hukum hibah dalam bentuk Akta Pembagian Saham dengan *inbreng* sejumlah 49 (empat puluh sembilan) lembar saham kepada ahli waris non-legitimaris. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan batal karena hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar *legitime portie*. Selain itu, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 699/K/Pdt/2005 tertanggal 26 Juni 2008 juga menyatakan bahwa akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) adalah batal demi hukum sehingga

²³ Eman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 94.

²⁴ Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, "Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie," *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 253.

tidak memiliki kekuatan hukum. Namun dalam prakteknya selama tidak menjalankan tuntutan maka wasiat sebagaimana yang dimaksud tetap berjalan apa adanya. Dengan kata lain, wasiat tersebut tetaplah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut. Oleh sebab itu, sifatnya dapat dibatalkan. Setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris perihal bagian mutlak (*legitieme portie*) tunduk pada ketentuan Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 929 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak untuk menuntut bagian mutlak (*legitieme portie*) akan gugur setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak legitimaris menyatakan menerima warisan.

Dalam pembuatan wasiat terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Sahnya wasiat harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu, syarat formil dan syarat materiil. Pada intinya syarat formil mengarah pada prosedur pembuatan wasiatnya sedangkan syarat materiil mengenai isi atau substansi dari kehendak pembuat wasiat tersebut.²⁵ Syarat formil berkaitan dengan bentuk dan formalitas pembuatannya. Hal ini secara *lex specialis* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), terutama mengenai syarat formal dari akta notaris. Syarat materiil pembuatan wasiat berkaitan dengan pernyataan kehendak pembuat wasiat tentang harta kekayaannya yang dapat ditentukan dan klausulanya halal, berkaitan dengan motivasi atau tujuan dari pembuat wasiat untuk menyatakan kehendaknya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum sebagaimana Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris berwenang untuk memberikan nasehat ataupun penyuluhan hukum mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Terhadap suatu wasiat yang termuat dalam akta harus didaftarkan oleh notaris jadi notaris memiliki kewajiban untuk mencatatkan akta wasiat dalam repertorium dan buku daftar wasiat kemudian dikirim ke Daftar Pusat Wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan j UUNJ. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60 Tahun 2016) memperbaharui sistem pelaporan wasiat melalui jaringan berbasis internet dengan sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkumham No. 60 Tahun 2016 tersebut bahwa "Pelaporan Daftar Akta atau Daftar Nihil dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." Notaris yang terlambat dan/atau tidak melakukan pelaporan akan bertanggung jawab secara pribadi dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, notaris sebagai pembuat akta waris atau hibah wasiat memiliki peranan yang sangat vital untuk dapat memberikan edukasi hukum yang tepat kepada calon pembuat

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G./2020/PN BALIGE)," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 305.

wasiat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku agar akta yang dihasilkan tersebut tidak melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris. Oleh karena itu, notaris wajib untuk menerapkan asas kepastian hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi pewaris dan ahli warisnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan-batasan pembuatan isi dari surat wasiat adalah:²⁶ (1) *Fidei-commis* atau pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan diatur dalam Pasal 879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (2) Suami istri yang menikah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 901 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (3) Istri pada perkawinan kedua diatur dalam Pasal 902 *juncto* Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (4) Suatu ketentuan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris dalam harta persatuan, diatur dalam Pasal 903 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (5) Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya, diatur dalam Pasal 904 hingga Pasal 907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (6) Larangan pemberian wasiat kepada anak luar kawin yang jumlahnya melebihi hak bagiannya dalam Pasal 863 *juncto* Pasal 908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (7) Larangan pemberian wasiat kepada teman zina yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada Pasal 909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (8) Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris dan memiliki niat buruk terhadap pewaris sebagaimana tertuang pada Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selebihnya isi dari surat wasiat tersebut disesuaikan dengan kehendak dari pewaris. Pewaris diberikan kebebasan dalam mengatur isi dari wasiat tersebut. Oleh karena itu sepanjang syarat formil terpenuhi dan syarat materiil tidak melanggar ketentuan yang dicantumkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat dikatakan bahwa wasiat tersebut tetaplah sah. Namun sah atau tidaknya wasiat tersebut tidak secara langsung menyebabkan wasiat itu dapat dilaksanakan atau tidak. Wasiat yang sah tetapi tidak dapat dilaksanakan juga ada. Demikian pula sebaliknya wasiatnya tidak sah tetapi disepakati oleh segenap ahli waris untuk dilaksanakan juga bisa. Jadi sah atau tidaknya suatu wasiat tidak menentukan dapat atau tidaknya wasiat itu dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, wasiat yang dibuat melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) tetap mempunyai kekuatan hukum sebagai wasiat. Pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan para ahli warisnya. Jika dengan sukarela ahli waris melaksanakan ketentuan itu maka wasiat akan dapat dilaksanakan. Tetapi jika ahli waris tidak sepakat maka pihak yang merasa bagian mutlak (*legitieme portie*) terlanggarlah yang mempunyai hak untuk menuntut agar pembagian warisan tersebut sesuai dengan prosedur serta pembagian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. PENUTUP

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada pewaris dimana pewaris mempunyai hak untuk berkehendak setelah yang bersangkutan meninggal dunia, adapun hal ini disebut dengan wasiat. Jadi semasa hidupnya

²⁶ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Alumni, 1992), 210–11.

pemberi wasiat membuat suatu wasiat, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia. Selanjutnya Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat. Artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pembatasan mengenai wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat bagian mutlak (*legitime portie*) yang telah ditentukan oleh undang-undang. *Legitime portie* pada intinya merupakan bagian mutlak. Lalu yang dimaksud dengan bagian mutlak adalah jika ketika pihak yang berhak tidak mendapatkan bagiannya sesuai dengan bagian minimum yang seharusnya ia terima maka yang bersangkutan dapat mengajukan suatu tuntutan terhadap bagiannya melalui jalur gugatan ke pengadilan negeri setempat sebagaimana diatur menurut Pasal 913 *juncto* Pasal 914 *juncto* Pasal 920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun memang ketentuan tersebut didasarkan lagi pada kehendak dan kemauan dari pihak yang merasa bagian mutlaknya dilanggar untuk mau menuntut atau tidak. Selama tidak menjalankan tuntutan maka wasiat sebagaimana yang dimaksud tetap berjalan apa adanya. Dengan kata lain, wasiat tersebut tetaplah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut. Oleh sebab itu, sifatnya dapat dibatalkan.

Dalam pembuatan wasiat terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Sahnya wasiat harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu, syarat formil dan syarat materiil. Sepanjang syarat formil terpenuhi dan syarat materiil tidak melanggar ketentuan yang dicantumkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat dikatakan bahwa wasiat tersebut tetaplah sah. Namun sah atau tidaknya wasiat tersebut tidak secara langsung menyebabkan wasiat itu dapat dilaksanakan atau tidak. Wasiat yang sah tetapi tidak dapat dilaksanakan juga ada. Demikian pula sebaliknya wasiatnya tidak sah tetapi disepakati oleh segenap ahli waris untuk dilaksanakan juga bisa. Jadi sah atau tidaknya suatu wasiat tidak menentukan dapat atau tidaknya wasiat itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 929 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak untuk menuntut bagian mutlak (*legitime portie*) akan gugur setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak legitimaris menyatakan menerima warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Boyoh, Nadia, Engeline R. Palandeng, dan Jemmy Sondakh. "Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G./2020/PN BALIGE)." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2023): 301–16.
- Dhiyo, Anak Agung Devyn Amanda, dan I Wayan Wiryawan. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memperoleh Surat Keterangan Wasiat Terkait Permohonan Oleh Ahli Waris." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 1 (2021).
- Miranda Wurabulaeng Temponbuka, Karel Yossi Umboh, Dientje Rumimpunu, "Pelaksanaan Hibah yang Melanggar Hak Legitieme Portie Anak Kandung menurut KUHPerdato", *Jurnal Lex Privatum* 10, No. 1 (2022): 199-208.
- Muliana, Muliana, dan Akhmad Khisni. "Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)." *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 739–44.
- Muslimah, Maziyyatul, dan Dwi Ratna Kartikawati. "Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 17–31.
- Pratiwi, Rizka Octa. "Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik." *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 3 (2020): 333–40. <https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4267>.
- Sibarani, Sabungan. "Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN. JKT. BAR)." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2017): 123–30.
- Sitepu, Rebecca Sarah. "Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimararis (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)." *Indonesian Notary* 2, no. 2 (2020): 32.
- Suryadini, Yanuar, dan Alifiana Tanasya Widiyanti. "Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie." *Media Iuris* 3, no. 2 (2020): 241–56.
- Tandey, Anastassia Tamara, Ignasius Christian Sompie, Chrispinus Zina, dan Novalita Eka Christy Pihang. "Pelaksanaan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat/Testamen yang Menyimpang Dari Ketentuan Legitieme Portie Burgerlijk Wetboek (BW)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2020): 30–45.
- Triwahyuni, Putih Nurfitriani. "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2, no. 3 (2022).
- Wijaya, M. "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 5 (2014): 106–14.

Buku

- Andhasasmitha, Komar. *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink Van Hoeve's Granvenhage, 1962.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Website

- Mahkamah Agung RI. "Ditemukan 1140 data," 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=portie>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik